



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
NOMOR :W.20 - 31 .HM.07.01 Tahun 2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS KABUPATEN GIANYAR.

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang- undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
- b. Bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Menteri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- c. Bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor : W.20-1144-HM.07.01 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gianyar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya;

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN GIANYAR.


KESATU : Memberhentikan seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor : W.20-1144-HM.07.01 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar;

KEDUA : Mengangkat nama - nama anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

- KEEMPAT : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar sebagaimana diktum kedua adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pelantikan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah



Maryoto Sumadi M.S.
NIP. 195912181984031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Denpasar;
8. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta;
9. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali;
10. Ketua Ikatan Notaris Indonesia Propinsi Bali.
11. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Kabupaten Gianyar;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Nomor : W.20-.....HM.07.01 Tahun 2018.

Tanggal :

DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWA DAERAH KABUPATEN GIANYAR

- Anggota :
1. DEWA MADE APRAMANA, S.H.
(Unsur Pemerintahan)
 2. NI NYOMAN LASTRI, S.H.
(Unsur Pemerintahan)
 3. I KETUT ANTARA, S.H.
(Unsur Pemerintahan)
 4. IDA BAGUS WEDA UTAMA, S.H.,M.Kn.
(Unsur Notaris)
 5. MEGAWATI WIDIATMAJA, S.H.
(Unsur Notaris)
 6. NI MADE RAI MARGAWATI, S.H.
(Unsur Notaris)
 7. NI KETUT WIRATNY, S.H.,M.H.
(Unsur Akademisi)
 8. DR. ERIKSON SIHOTANG, S.H.,M.Hum.
(Unsur Akademisi)
 9. A.A GDE PUTRA ARJAWA, S.H.,M.H.
(Unsur Akademisi)

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah



Maryoto Sumadi M.S.
NIP 195912181984031001